



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendrik Mone Alias Hendrik;**
2. Tempat lahir : Kawangohari;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kawangohari, Desa Kawangohari, Kecamatan Kodi, Kab. Sumba Barat Daya. Alamat sekarang : Wae Nahi, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Labuan Bajo Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK MONE Alias HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK MONE Alias HENDRIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna silver;
 - b. 1 (satu) buah dos Handphone merek Oppo A16 warna putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI THJIA MUSMAN Alias TJIE Alias PAK ALONG

- c. 1 (satu) unit Handphone merek A54 warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LIE SIN LIM Alias ALIM

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRIK MONE alias HENDRIK hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kamar Saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE di Toko Bajo Bangunan di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, terdakwa HENDRIK MONE Alias HENDRIK berjalan dari arah pasar baru menuju ke arah Gorontalo, sesampainya di depan toko bajo bangunan, terdakwa melihat dari pinggir jalan raya kamar di toko bajo bangunan tersebut tidak terdapat pintu, sehingga saat itu terdakwa berjalan masuk ke arah kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut lalu terdakwa menaiki tangga yang mana tangga tersebut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke kamar tersebut dan sesampainya didepan kamar tersebut, terdakwa melihat Saksi Korban I, LIE SIN LIM Alias ALIM dan Saksi Korban II, THJIA MUSMAN Alias TJIE Alias PAK ALONG sedang tertidur dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang sedang disimpan diatas kotak plastik sehingga saat itu terdakwa langsung perlahan masuk kedalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver, setelah itu terdakwa secara perlahan langsung keluar dari dalam kamar tersebut dan turun melawati tangga yang mengarah ke kamar tersebut dan langsung pulang ke rumah terdakwa di Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa pergi ke rumah Saksi ANDREAS MANI NGAMBA alias YANUS di belakang Toko Sulawesi di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menggadaikan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru. Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver tersebut, terdakwa gadai ke Saksi DANIAL JAPA NDODA alias DANIAL dengan harga kurang lebih Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi DANIAL JAPA NDODA alias DANIAL langsung memberikan uang sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan gadai tersebut, sedangkan, terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut terdakwa gadai ke Saksi ANDREAS MANI NGAMBA alias YANUS dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), namun saat itu Saksi ANDREAS MANI NGAMBA alias YANUS baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa langsung pergi ke Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk membayar uang arisan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisa dari uang hasil penjualan Handphone tersebut sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban I, LIE SIN LIM Alias ALIM dan Saksi Korban II, THJIA MUSMAN Alias TJIE Alias PAK ALONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **THJIA MUSMAN ALIAS TJIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di kamar Saksi di toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang melakukan pencurian tersebut sedangkan pemilik barang yang dicuri adalah Saksi sendiri dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM;
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Saksi sendiri dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik saudara LIM SIE LIM alias ALIM. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver tersebut terpasang silicon warna bening dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru terpasang silicon warna bening;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, Saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver di samping kiri dekat kepala Saksi saat Saksi tidur yang mana saat itu Saksi sedang mengecas handphone tersebut dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik saudara LIM SIE LIM alias ALIM disimpan di atas kotak plastik di samping kanan dekat kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena saat pencurian tersebut terjadi Saksi dalam keadaan tertidur dan Saksi baru tahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara HENDRIK MONE pada saat ditunjukkan oleh anggota Polisi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa kronologis hingga Saksi sampai mengetahui sampai barang berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut hilang yakni berawal saat Saksi hendak bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan saat Saksi bangun dan hendak mengambil handphone tersebut Saksi melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di samping kiri Saksi sehingga saat itu Saksi langsung membangunkan saudara LIM SIE LIM alias ALIM untuk menanyakan handphone Saksi yang hilang tersebut dan saat itu saudara LIM SIE LIM alias ALIM memberitahukan Saksi bahwa dia tidak melihat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi tersebut dan saat itu juga saudara LIM SIE LIM alias ALIM juga mengecek 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru miliknya tersebut dan saat itu juga handphone milik saudara LIM SIE LIM alias ALIM juga tidak ada di atas kotak plastik tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA setelah Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM selesai bekerja di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM masuk ke kamar Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM dan saat itu Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM sedang menonton youtube, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi hendak tidur dan Saksi langsung mengecek 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver milik Saksi tersebut di samping kiri dekat kepala Saksi dan saat itu saudara LIM SIE LIM alias ALIM masih menonton youtube. Pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, pada saat Saksi hendak bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan Saksi bangun hendak mengambil handphone tersebut, Saksi melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di samping kiri Saksi sehingga saat itu Saksi langsung membangunkan saudara LIM SIE LIM alias ALIM untuk menanyakan handphone Saksi yang hilang tersebut dan saat itu saudara LIM SIE LIM alias ALIM memberitahukan Saksi bahwa saudara LIM SIE LIM alias ALIM tidak melihat handphone milik Saksi tersebut dan saat itu juga saudara LIM SIE LIM alias ALIM juga mengecek 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru miliknya tersebut dan saat itu juga handphone milik saudara LIM SIE LIM alias ALIM juga tidak ada di atas kotak plastik tersebut, lalu Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM langsung mencari handphone Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM yang hilang tersebut namun Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM tidak mendapatkan lagi 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut, sehingga dari kejadian tersebut Saksi datang ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidur bersama dengan saudara LIM SIE LIM alias ALIM;
- Bahwa yang tahu tentang adanya kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, saudara LIM SIE LIM alias ALIM dan saudara FRENGKI LIM alias FRENGKI;
- Bahwa di toko tersebut tidak terdapat pagar dan di kamar tempat Saksi tidur dan tempat Saksi menyimpan handphone tersebut tidak terdapat pintu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mess tempat tinggal Saksi masih berada dalam area toko;
- Bahwa yang tinggal di Mess tersebut ada 3 orang;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada teman-teman Saksi yang lain tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut, Saksi dan saudara LIM SIE LIM alias ALIM mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang mana 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver seharga Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru seharga Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui handphone Saksi telah ditemukan kembali setelah kurang lebih 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **LIE SIN LIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA dan kejadiannya di kamar saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang melakukan pencurian tersebut sedangkan pemilik barang yang dicuri adalah Saksi sendiri dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG;
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi disimpan diatas kotak plastik di samping kanan dekat kepala Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG menyimpan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver di samping kiri dekat kepala saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan saat itu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG sedang dalam keadaan dicas;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena pada saat pencurian tersebut terjadi, Saksi dalam keadaan tertidur dan Saksi baru tahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara HENDRIK MONE pada saat ditunjukkan oleh anggota Polisi pada saat pemeriksaan;

- Bahwa kronologis sampai Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut hilang bermula saat saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) handphone merek OPPO A16 warna silver milik saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG telah hilang, sehingga saat itu Saksi juga mencari 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi tersebut dan pada saat Saksi lihat handphone milik Saksi di atas kotak plastik tersebut handphone milik Saksi juga tidak ada di atas kotak plastik tersebut, sehingga saat itulah baru Saksi tahu bahwa handphone milik Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG telah dicuri;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA setelah Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG selesai bekerja di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG masuk ke kamar Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan saat itu Saksi sedang menonton youtube, lalu sekitar pukul 22.00 WITA saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG hendak tidur dan Saksi melihat saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG mengecek 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver miliknya tersebut dan disimpan di samping kiri dekat kepala saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan saat itu Saksi masih menonton youtube, lalu sekitar beberapa menit berselang Saksi juga langsung tidur dan Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 milik Saksi tersebut di atas kotak plastik disamping kanan dekat kepala Saksi. Pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) handphone merek OPPO A16 warna silver milik saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG telah hilang sehingga saat itu Saksi juga mencari 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi tersebut dan saat Saksi lihat handphone milik Saksi di atas kotak plastik tersebut handphone milik Saksi juga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada diatas kotak plastik tersebut, lalu setelah itu Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG langsung mencari handphone Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG yang hilang tersebut namun Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG tidak menemukannya;

- Bahwa di Toko tersebut tidak terdapat pagar dan di kamar tempat Saksi tidur dan tempat Saksi menyimpan handphone tersebut tidak terdapat pintu;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidur bersama dengan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut, Saksi dan saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG mengalami kerugian sekitar Rp 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang mana 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver seharga Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru seharga Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang tahu tentang adanya kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, saudara THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan saudara FRENGKI LIM alias FRENGKI;
- Bahwa Mess tempat tinggal Saksi masih berada dalam area toko;
- Bahwa yang tinggal di Mess tersebut ada 3 orang;
- Bahwa Saksi sempat tanya kepada teman-teman Saksi yang lain tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone Saksi telah ditemukan kembali setelah kurang lebih 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti diperiksa serta dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kamar di Toko Bajo Bangunan di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi di dalam kamar di Toko Bajo Bangunan di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang dijadikan barang bukti yang mana handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa curi di dalam kamar di Toko Bajo Bangunan di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik dari 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut dengan cara pada saat Terdakwa berdiri di jalan raya Terdakwa melihat kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut tidak terdapat pintu sehingga saat itu Terdakwa berjalan masuk ke arah kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga yang mana tangga tersebut mengarah ke kamar tersebut dan sesampainya di depan kamar tersebut, Terdakwa melihat ke dalam kamar, Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang yang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang yang tidur dengan kepala mengarah ke arah timur dan tepat berhadapan dengan pintu masuk dan Terdakwa melihat di samping kanan kepala orang tersebut ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 yang sedang disimpan di atas kotak plastik sehingga saat itu Terdakwa langsung perlahan masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 dan saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang lagi yang sedang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang tersebut tidur dengan kepala mengarah ke arah barat dan di samping kiri kepala orang tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver, sehingga pada saat itu Terdakwa juga secara perlahan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver yang berada di samping kiri kepala orang tersebut, setelah itu Terdakwa secara perlahan langsung keluar dari dalam kamar tersebut dan turun melawati tangga yang mengarah ke kamar tersebut dan langsung pulang kerumah Terdakwa di Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis hingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengkoneksikan WI-FI untuk digunakan menelpon dan menonton youtube dan saat itu Terdakwa menonton Youtube sampai pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WITA dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa langsung berjalan dari arah Pasar Baru menuju ke arah Gorontalo dan sesampainya di depan toko Bajo Bangunan sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa melihat dari pinggir jalan raya kamar di toko Bajo Bangunan tersebut tidak terdapat pintu sehingga saat itu Terdakwa berjalan masuk ke arah kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga yang mana tangga tersebut mengarah ke kamar tersebut dan sesampainya di depan kamar tersebut Terdakwa melihat ke dalam kamar ada 1 (satu) yang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang tidur dengan kepala mengarah ke arah timur dan tepat berhadapan dengan pintu masuk dan Terdakwa melihat di samping kanan kepala orang tersebut ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 yang sedang disimpan di atas kotak plastik sehingga saat itu Terdakwa langsung perlahan masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 dan saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang lagi yang sedang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang tersebut tidur dengan kepala mengarah ke arah barat dan di samping kiri kepala orang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver sehingga saat itu Terdakwa juga secara perlahan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver yang berada di samping kiri kepala orang tersebut, setelah itu Terdakwa secara perlahan langsung keluar dari dalam kamar tersebut dan turun melawati tangga yang mengarah ke kamar tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saudara YANUS di belakang toko Sulawesi di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang mana 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver tersebut dan Terdakwa jual ke saudara DANIEL dengan harga Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan saudara DANIEL langsung memberikan uang sejumlah Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kesepakatan tersebut pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut Terdakwa gadaikan ke saudara YANUS yang mana saat itu Terdakwa gadai dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun saat itu saudara YANUS baru membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari hasil jual dan gadai tersebut Terdakwa langsung pergi ke Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk membayar uang arisan sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan sisa dari uang hasil jual dan gadai handphone tersebut sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat datang anggota polisi dengan menggunakan pakaian preman datang mengamankan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru didalam Kamar di Toko Bajo Bangunan di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa di bawa ke Polres Manggarai Barat untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sampai melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut karena Terdakwa ingin menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut dan uang hasil penjualan handphone tersebut ingin Terdakwa gunakan untuk membayar uang arisan dan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menjual kedua handphone tersebut melainkan Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver tersebut Terdakwa jual ke saudara DANIEL dengan harga Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan saudara DANIEL langsung memberikan uang sejumlah Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kesepakatan tersebut, pada saat itu juga 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut Terdakwa gadaikan ke saudara YANUS yang mana saat itu Terdakwa gadai dengan harga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) namun saat itu saudara YANUS baru memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan uang hasil gadai 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang arisan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan sisanya untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa jual dan gadai kedua handphone tersebut kepada saudara DANIEL dan saudara YANUS pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah saudara YANUS di belakang Toko Sulawesi di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saudara DANIEL dan saudara YANUS mau menerima 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver yang Terdakwa jual dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang Terdakwa gadai tersebut karena saat itu Terdakwa meyakinkan mereka bahwa kalau ada apa-apa dengan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang Terdakwa gadai tersebut Terdakwa yang akan jadi jaminannya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena itu keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dari pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sehubungan dengan kasus penganiayaan dengan putusan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna Silver;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna biru;
3. 1 (satu) buah dos Handphone merek Oppo A16 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kamar Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM yang beralamat di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi LIM SIE LIM alias ALIM. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver tersebut terpasang silicon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru terpasang silicon warna bening;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA setelah Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM selesai bekerja di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM masuk ke kamar Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM dan saat itu Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM sedang menonton youtube, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG hendak tidur dan Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG langsung mengecek 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG tersebut di samping kiri dekat kepala Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan saat itu Saksi LIM SIE LIM alias ALIM masih menonton youtube. Pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, pada saat Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG hendak bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan hendak mengambil handphone tersebut, Saksi melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG tersebut sudah tidak ada lagi di samping kiri Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG sehingga saat itu Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG langsung membangunkan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM untuk menanyakan handphone Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG yang hilang tersebut dan saat itu Saksi LIM SIE LIM alias ALIM memberitahukan Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG bahwa Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tidak melihat handphone milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG tersebut dan saat itu juga Saksi LIM SIE LIM alias ALIM juga mengecek 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru miliknya tersebut dan saat itu juga handphone milik Saksi LIM SIE LIM alias ALIM juga tidak ada di atas kotak plastik tersebut, lalu Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM langsung mencari handphone Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM yang hilang tersebut namun Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tidak mendapatkan lagi handphone-handphone tersebut, sehingga setelah itu, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG datang ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM mengetahui Terdakwalah yang merupakan pelaku pencurian tersebut setelah polisi melakukan penyidikan;
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengkoneksikan WI-FI untuk digunakan menelpon dan menonton youtube dan saat itu Terdakwa menonton Youtube sampai pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WITA dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa langsung berjalan dari arah Pasar Baru menuju ke arah Gorontalo dan sesampainya di depan toko Bajo Bangunan sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa melihat dari pinggir jalan raya kamar di toko Bajo Bangunan tersebut tidak terdapat pintu sehingga saat itu Terdakwa berjalan masuk ke arah kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga yang mana tangga tersebut mengarah ke kamar tersebut dan sesampainya di depan kamar tersebut Terdakwa melihat ke dalam kamar ada 1 (satu) yang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang tidur dengan kepala mengarah ke arah timur dan tepat berhadapan dengan pintu masuk dan Terdakwa melihat di samping kanan kepala orang tersebut ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 yang sedang disimpan di atas kotak plastik sehingga saat itu Terdakwa langsung perlahan masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 tersebut Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) orang lagi yang sedang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang tersebut tidur dengan kepala mengarah ke arah barat dan di samping kiri kepala orang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver sehingga saat itu Terdakwa juga secara perlahan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver yang berada di samping kiri kepala orang tersebut, setelah itu Terdakwa secara perlahan langsung keluar dari dalam kamar tersebut dan turun melawati tangga yang mengarah ke kamar tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saudara YANUS di belakang toko Sulawesi di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang mana 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver tersebut,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual ke saudara DANIEL dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan saudara DANIEL langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kesepakatan tersebut pada saat itu juga dan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut Terdakwa gadaikan ke saudara YANUS yang mana saat itu Terdakwa gadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) namun saat itu saudara YANUS baru membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari hasil jual dan gadai tersebut Terdakwa langsung pergi ke Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk membayar uang arisan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisa dari uang hasil jual dan gadai handphone tersebut sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat datang anggota polisi dengan menggunakan pakaian preman mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Manggarai Barat;

- Bahwa di toko tersebut tidak terdapat pagar dan di kamar tempat Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tidur dan menyimpan handphone tersebut tidak terdapat pintu;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut karena Terdakwa ingin menjualnya dan uang hasil penjualannya ingin Terdakwa gunakan untuk membayar uang arisan dan untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM mengalami kerugian sekitar Rp3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang mana 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver seharga Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru seharga Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), namun demikian handphone merek OPPO A16 warna silver dan handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tersebut telah ditemukan kembali setelah kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan terlibat tindak pidana sehubungan dengan kasus penganiayaan dengan putusan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiaapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa HENDRIK MONE ALIAS HENDRIK dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kamar Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM yang beralamat di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi LIM SIE LIM alias ALIM. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver tersebut terpasang silicon warna bening dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru terpasang silicon warna bening;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA setelah Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM selesai bekerja di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM masuk ke kamar Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM dan saat itu Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM sedang menonton youtube, lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG hendak tidur dan Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG langsung mengecas 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG tersebut di samping kiri dekat kepala Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan saat itu Saksi LIM SIE LIM alias ALIM masih menonton youtube. Pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 04.00 WITA, pada saat Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG hendak bangun untuk



melaksanakan sholat subuh dan hendak mengambil handphone tersebut, Saksi melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna Silver milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG tersebut sudah tidak ada lagi di samping kiri Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG sehingga saat itu Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG langsung membangunkan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM untuk menanyakan handphone Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG yang hilang tersebut dan saat itu Saksi LIM SIE LIM alias ALIM memberitahukan Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG bahwa Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tidak melihat handphone milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG tersebut dan saat itu juga Saksi LIM SIE LIM alias ALIM juga mengecek 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru miliknya tersebut dan saat itu juga handphone milik Saksi LIM SIE LIM alias ALIM juga tidak ada di atas kotak plastik tersebut, lalu Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM langsung mencari handphone Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM yang hilang tersebut namun Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tidak mendapatkan lagi handphone-handphone tersebut, sehingga setelah itu, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG datang ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM mengetahui Terdakwalah yang merupakan pelaku pencurian tersebut setelah polisi melakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa kronologis hingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengkoneksikan WI-FI untuk digunakan menelpon dan menonton youtube dan saat itu Terdakwa menonton Youtube sampai pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 WITA dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa langsung berjalan dari arah Pasar Baru menuju ke arah Gorontalo dan sesampainya di depan toko Bajo Bangunan sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa melihat dari pinggir jalan raya kamar di toko Bajo Bangunan tersebut tidak terdapat pintu sehingga saat itu Terdakwa berjalan masuk ke arah kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut lalu Terdakwa menaiki tangga yang mana tangga tersebut mengarah ke kamar tersebut dan sesampainya di depan kamar tersebut Terdakwa melihat ke dalam kamar ada 1 (satu) yang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang tidur dengan kepala mengarah ke arah timur dan tepat berhadapan dengan pintu masuk dan Terdakwa melihat di samping kanan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 yang sedang disimpan di atas kotak plastik sehingga saat itu Terdakwa langsung perlahan masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 dan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 tersebut Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) orang lagi yang sedang tidur di dalam kamar tersebut yang mana 1 (satu) orang tersebut tidur dengan kepala mengarah ke arah barat dan di samping kiri kepala orang tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver sehingga saat itu Terdakwa juga secara perlahan langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver yang berada di samping kiri kepala orang tersebut, setelah itu Terdakwa secara perlahan langsung keluar dari dalam kamar tersebut dan turun melewati tangga yang mengarah ke kamar tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah saudara YANUS di belakang toko Sulawesi di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru yang mana 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver tersebut, Terdakwa jual ke saudara DANIEL dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan saudara DANIEL langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kesepakatan tersebut pada saat itu juga dan terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut Terdakwa gadaikan ke saudara YANUS yang mana saat itu Terdakwa gadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) namun saat itu saudara YANUS baru membayar kepada Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan uang dari hasil jual dan gadai tersebut Terdakwa langsung pergi ke Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk membayar uang arisan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisa dari uang hasil jual dan gadai handphone tersebut sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat datang anggota polisi dengan menggunakan pakaian preman mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Manggarai Barat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa di toko tersebut tidak terdapat pagar dan di kamar tempat Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tidur dan menyimpan handphone tersebut tidak terdapat pintu;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru tersebut karena Terdakwa ingin menjualnya dan uang hasil penjualannya ingin Terdakwa gunakan untuk membayar uang arisan dan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut, Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM mengalami kerugian sekitar Rp3.900.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang mana 1 (satu) buah handphone merek OPPO A16 warna silver seharga Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna biru seharga Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), namun demikian handphone merek OPPO A16 warna silver dan handphone merek OPPO A54 warna biru milik Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM tersebut telah ditemukan kembali setelah kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kamar Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM yang beralamat di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tidak memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping itu gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya di kamar Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM yang beralamat di Toko Bajo Bangunan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang mana pada saat Terdakwa melihat dari pinggir jalan raya kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut tidak terdapat pintu sehingga saat itu Terdakwa dapat langsung berjalan masuk ke arah kamar di Toko Bajo Bangunan tersebut dan Terdakwa langsung menaiki tangga yang mana tangga tersebut mengarah ke kamar Saksi THJIA MUSMAN ALIAS TJIE alias ALONG dan Saksi LIM SIE LIM alias ALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A16 warna Silver yang telah disita dari Muhammad Fijai alias Fijai dan 1 (satu) buah dos Handphone merek Oppo A16 warna putih yang telah disita dari Saksi Thjia Musman Alias Tjie Alias Pak Along tetapi kepemilikannya diakui oleh Saksi Thjia Musman Alias Tjie Alias Pak Along maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Thjia Musman Alias Tjie Alias Pak Along;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna biru yang telah disita dari Muhammad Fijai alias Fijai, tetapi kepemilikannya diakui oleh Saksi Lie Sin Lim Alias Alim maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lie Sin Lim Alias Alim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Kerugian yang diderita korban telah terpulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIK MONE ALIAS HENDRIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver;
 - b. 1 (satu) buah dos *handphone* merek Oppo A16 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Thjia Musman Alias Tjie Alias Pak Along

- c. 1 (satu) unit *handphone* merek A54 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Lie Sin Lim Alias Alim

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Vendy Trilaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Veronika Dao